

**SURAT PERNYATAAN
PEMENUHAN PERSYARATAN PERIZINAN
KOMERSIAL/OPERASIONAL**

Nama Perusahaan : PANCUR KASIH
Nomor Induk Berusaha : 9120301611091

Menyatakan

1. Telah menerima Izin Usaha
2. Berjanji untuk mematuhi ketentuan serta memenuhi persyaratan perizinan untuk kegiatan komersial/operasional di bawah ini

No	Nama Perizinan	Checklist
1	Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK)	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal	<input checked="" type="checkbox"/>

3. Setuju untuk membayar biaya Perizinan Berusaha yang ditimbulkan dengan besaran dan batas waktu yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan Kesediaan Mematuhi dan Menyelesaikan Perizinan Prasarana Usaha kami buat dengan sesungguhnya.

Jakarta, 2019 Juni 19
Yang Menyatakan

LUSEN

Informasi bertanda :

- checklist (○) merupakan perizinan yang telah diterbitkan.
- checklist (✓) merupakan perizinan yang harus diselesaikan dan/atau komitmen yang harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkannya dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Provinsi Nanga Pinoh-Kota Baru Km.7 Telp. (0568) 2020090
Fax. 2020080 Nanga Pinoh Kode Pos 78672

Nanga Pinoh, 28 Maret 2019

Nomor	: 421.9 / 353 /DIKBUD-E	Kepada
Lampiran	: 1(satu) Berkas	Yth. Bupati Melawi
Perihal	: Rekomendasi Izin Operasional	Up. Kepala Dinas PTPMPD
		Di-
		<u>Nanga Pinoh</u>

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi dengan ini memberikan Rekomendasi kepada:

Nama Lembaga	:	PAUD PANCUR KASIH
Nama Ketua	:	LUISEN
Alamat	:	Jalan Sayan – Madya Raya Km 10 Kode Pos 79673 Kabupaten Melawi
No.Telp/HP/Fax	:	-

Untuk mengajukan pembuatan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dengan pertimbangan bahwa lembaga tersebut masih beroperasi sampai dengan saat ini.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Melawi,


Drs. H. JOKO WAHYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670303 198803 1 011



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan	:	PANCUR KASIH
Nomor Induk Berusaha	:	9120301611091
Alamat Perusahaan	:	Dusun Sungai Nyuruk, Desa Landau Sandak, Kecamatan Sayan, Kab. Melawi, Kalimantan Barat
Nama KBLI	:	Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya
Kode KBLI	:	85139

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

1. Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK)
2. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 19 Juni 2019





**PEMERINTAH DESA LANDAU SADAK
KECAMATAN SAYAN
KABUPATEN MELAWI**

Alamat : Jln. Sayan Madya Raya Km.10 Kode Pos 79673

REKOMENDASI

Nomor : 421.1 / .O.F. / KESRA / 2019

Berdasarkan hasil Musyawarah Desa yang dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 2018 Tentang Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Landau Sadak, Adapun hasil musyawarah kami adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan anak usia dini di beri nama (PANCUR KASIH)

Berdasarkan Hasil musyawarah tersebut saya selaku Kepala Desa sangat mendukung rencana pendirian Paud tersebut di atas maka dengan itu pada prinsipnya saya selaku Kepala Desa Landau Sadak tidak berkeberatan dan sangat mendukung atas upaya kelompok " Pancur Kasih " Pendirian pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Landau Sadak Kecamatan Sayan Kabupaten Melawi.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Landau Sadak
Pada Tanggal 24 Januari 2019





NOTARIS

ENDANG NOVI HASTUTY, SH.,M.Kn

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
NOMOR : AHU_323.AH.02.01 TAHUN 2008, TANGGAL 24 JUNI 2008
KABUPATEN MELAWI - KALIMANTAN BARAT



SALINAN

AKTA PENDIRIAN

LEMBAGA "PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

PANCUR KASIH"

TANGGAL : 25 FEBRUARI 2019.-

NOMOR : 28.-

KANTOR

Jalan Nanga Pinoh - Kota Baru km. 2 No. 88
Kabupaten Melawi - Kalimantan Barat
Telp. (0568) - 21354

Nomor Induk Kependudukan (NIK): 6110050304680002 berlaku-----
seumur hidup.

2. Tuan ERIK DARWIN, lahir di Landau Sadak, tanggal 24-02-1994 (dua-
puluh empat Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh empat),-
Warga Negara Indonesia, Perangkat Desa, bertempat tinggal di-----
Dusun Sungai Nyuruk, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 000, Desa--
Landau Sadak, Kecamatan Sayan, Kabupaten Melawi, pemegang-----
Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Melawi-
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 6110052402940003,-----
berlaku seumur hidup.

3. Tuan YAPET, lahir di Landau Sadak, tanggal 10-02-1971 (sepuluh----
Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga Negara-----
Indonesia, Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Landau-----
Sadak, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 000, Desa Landau Sadak,--
Kecamatan Sayan, Kabupaten Melawi, pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Melawi dengan-----
Nomor Induk Kependudukan (NIK): 6110051002710002, berlaku-----
seumur Hidup.

-Para penghadap diperkenalkan kepada saya, Notaris. -----
-Para penghadap sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu-----
menerangkan dalam akta ini, dengan tidak mengurangi ijin-ijin dari-
yang berwajib serta dengan telah memisahkan dari harta-----
kekayaannya masing-masing, sepakat secara bersama-sama-----
menyatakan mendirikan sebuah organisasi berbentuk lembaga-----

dengan memakai ketentuan-ketentuan dan anggaran dasarnya-----
sebagai berikut :

Pasal 1

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Lembaga Pendidikan ini didirikan dengan menggunakan nama : -----
"PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PANCUR KASIH".-----
dan berkedudukan di Jalan Sayan - Madya Raya Kilo Meter 10-----
(sepuluh), Dusun Sungai Nyuruk, Desa Landau Sadak, Kecamatan-----
Sayan, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, Selanjutnya-----
lembaga ini dapat membuka cabang-cabangnya ditempat-tempat lain--
menurut pertimbangan dan keputusan rapat badan pengurus.-----

Pasal 2

AZAS

Lembaga "PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PANCUR KASIH" ini----
berazaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 (Seribu Sembilan-
Ratus Empat Puluh Lima).-----

Pasal 3

JANGKA WAKTU

Lembaga "PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PANCUR KASIH" ini----
didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dan-----
terhitung sejak tanggal hari ini.-----

Pasal 4

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dan tujuan didirikannya Lembaga "PENDIDIKAN ANAK USIA-

DINI (PAUD) PANCUR KASIH" adalah :

- Memperbaiki pengenalan dasar Pendidikan Anak Usia Dini untuk mempermudah anak-anak sebelum masuk pada Sekolah Dasar sesuai dengan jenjang yang ditentukan oleh pemerintah.
- Dalam mencapai maksud dan tujuan itu Lembaga dapat bekerja sama dengan badan-badan resmi maupun swasta, baik di dalam ataupun di luar Negeri yang mempunyai maksud yang sama atau hampir sama dengan maksud dan tujuan dari Lembaga.

Pasal 5

KEGIATAN

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Lembaga menjalankan kegiatan dibidang pendidikan :

- Kegiatan belajar mengajar bagi anak usia dini (4,5, dan 6 tahun).

Pasal 6

KEANGGOTAAN

1. Yang boleh diterima menjadi anggota ialah setiap Warga Negara Indonesia dan tidak terbatas berdomisili di Kabupaten Melawi, Propinsi Kalimantan Barat.
2. Permintaan untuk menjadi anggota diajukan secara tertulis atau mendaftarkan diri pada lembaga atau memberitahukan kepada Badan Pengurus Lembaga.

Pasal 7

BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

NOTARIS

ENDANG NOVI HASTUTY, SH., M.Kn
KABUPATEN MELAWI

1. Anggota berhenti karena :
 - a. Permintaanya sendiri.....
 - b. Meninggal dunia.....
 - c. Keputusan Rapat Badan Pengurus yang memberhentikan anggota itu, teristimewa karena anggota itu melanggar hukum atau-----peraturan- peraturan Lembaga serta melakukan perbuatan yang----dapat merugikan nama baik Lembaga.....
2. Anggota yang tidak setuju dengan keputusan Badan Pengurus-----tentang pemberhentian itu, berhak mengajukan soal itu kepada----rapat anggota yang akan memutuskan dalam tingkat tertinggi-----tentang soal yang dimajukan itu.....
3. Anggota yang diberhentikan karena keputusan rapat Badan-----Pengurus, dianggap berhenti pada hari diambilnya keputusan itu,--terkecuali jika keputusan itu dibatalkan oleh Rapat Para anggota.-
4. Para anggota harus tunduk dan patuh kepada dan mentaati serta--menuruti anggaran dasar Lembaga ini, demikian juga anggaran-----rumah tangga dan keputusan keputusan rapat anggota.....

-----**Pasal 8**-----

-----**KEKAYAAN**-----

1. Kekayaan lembaga ini diperoleh dari :
 - a. Uang pangkal sebesar RP. 3.000.000 (tiga juta rupiah).-----
 - b. Inventaris berupa 1 (satu) buah Gedung dengan ukuran 7-12-----Meter,-----
 - c. Dan uang iuran.-----

- d. sumbangan-sumbangan sukarela yang tidak mengikat.....
- e. Lain lain pendapatan yang sah yang tidak bertentangan dengan hukum.....
2. Anggota-anggota tidak berhak meminta kembali uang pangkal yang telah dibayarkan.....
3. Jumlah uang pangkal dan uang iuran akan ditetapkan dalam anggaran rumah tangga.....

-Pasal 9-

BADAN PENGURUS

1. Lembaga ini dipimpin oleh suatu Badan Pengurus yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa anggota Badan Pengurus.....
2. Anggota Badan Pengurus dipilih oleh Rapat umum para anggota dari Lembaga untuk waktu yang tidak terbatas, akan tetapi setiap waktu dapat diberhentikan oleh rapat itu juga.....
3. Anggota Badan Pengurus yang sudah berhenti boleh dipilih kembali.-

-Pasal 10-

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS

1. Ketua mewakili Lembaga ini dalam segala hal dan perbuatan, baik di depan dan/atau di luar Pengadilan baik mengenai pengurusan begitu pula mengenai pemilikan dan seterusnya berhak pula melakukan segala perbuatan apa saja guna dan untuk kepentingan Lembaga ini, satu dan lain dengan pembatasan bahwa untuk :

1. Tiap-tiap tahun selambat lambatnya dalam Bulan Juni, Badan Pengurus harus memanggil dan mengadakan rapat umum para anggota.
2. selain dari itu, rapat umum anggota dapat diadakan setiap waktu jika di pandang perlu oleh Badan Pengurus atau atas permintaan tertulis dari sekurang kurangnya 1/3 (satu pertiga) dari jumlah anggota.
3. buat menghadiri rapat, para anggota diundang oleh Badan Pengurus sekurang-kurangnya 14 hari lebih dahulu dengan undangan tertulis dalam mana dinyatakan tempat dan waktu dan juga berita singkat tentang apa yang diperbincangkan dalam rapat.
4. dalam rapat ini antara lain dibicarakan perhitungan uang masuk dan keluar untuk tahun yang lewat dan rencana pekerjaan Lembaga untuk tahun yang akan datang.

--Pasal 13--

HAK SUARA, QUORUM DAN VOTING

1. Dalam rapat anggota, tiap-tiap anggota berhak mengeluarkan satu suara.
2. Rapat anggota baru sah, jikalau pada rapat itu hadir sekurang kurangnya 1/2 (setengah) dari jumlah anggota.
3. Jika pada rapat itu tidak hadir jumlah anggota yang diperlukan, maka dalam tempo satu bulan sesudah itu dapat diadakan rapat anggota yang kedua dalam rapat mana dapat diambil keputusan.

-----ANGGARAN RUMAH TANGGA-----

Hal-hal yang diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur dalam anggaran rumah tangga dan peraturan peraturan lain sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 11, sedangkan hal-hal lain yang penting diputuskan oleh rapat umum anggota sebagaimana Badan yang mempunyai hak yang tertinggi.

-----Pasal 17-----

-----PEMBUBARAN-----

1. Pembubaran Lembaga "PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)"

"PANCUR KASIH" hanya dapat dilakukan atas dasar keputusan Rapat Badan Pengurus (dan para pendiri yang masih ada), yang sengaja diadakan untuk keperluan itu dan dihadiri oleh dua pertiga (2/3) dari anggota Badan Pengurus (dan para pendiri yang masih ada). Sedangkan keputusan diambil atas dasar musyawarah dan mufakat, dan penyelesaian likuidasi dilakukan oleh para anggota Badan Pengurus kecuali kalau rapat pembubaran menentukan lain.

2. Untuk membubarkan Lembaga ini yang disebut dalam pasal 1665-- dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan ketentuan jika masih ada sisa-sisa harta kekayaan Lembaga "PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PANCUR KASIH" maka sisa-sisa kekayaan tersebut harus diberikan Badan yang mempunyai tujuan yang sama dengan Lembaga "PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PANCUR"

"KASIH" ini atau kepada Badan Sosial lainnya yang disetujui oleh---
Rapat Pembubaran.

-----**Pasal 18**-----

-----**PENGURUS YANG PERTAMA KALI**-----

1. Terhitung sejak ditandatangani akta ini Lembaga "PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PANCUR KASIH" telah sama setuju dan semufakat untuk mengangkat Badan Pengurus yang pertama kalinya sebagai berikut.
 - A. KETUA : LUSIEN.
 - B. SEKRETARIS : ERIK DARWIN.
 - C. BENDAHARA : YAPET.
 - D. TUTOR/GURU : a). ROSINTA PUSPITA SARI, Ahli Madya Pendidikan Agama Kristen,
b). NISA MARGARETA, Sarjana Pendidikan Kristen.

2. Pengangkatan pengangkatan mana akan dikuatkan lagi dalam sidang Badan Pengurus yang pertama kali diadakan.

-----**Pasal 19**-----

-----**DOMISILI**-----

-Untuk segala urusan mengenai akta ini dengan segala akibat serta pelaksanaannya, para pihak memilih tempat tinggal yang umum dan tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang di Sintang.

-----DEMIKIAN AKTA INI-----

- Dibuat sebagai minuta akta dan dilangsungkan di Nanga Pinoh,----
Kabupaten Melawi, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut----
pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. Nona LINDA PERMATASARI, Sarjana Ekonomi Islam lahir di-----
Nanga Pinoh tanggal 05-02-1993 (lima Februari Seribu Sembilan--
ratus sembilan puluh tiga), bertempat tinggal di Dusun Dangkan--
Permai, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Desa Tanjung----
Lay, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, pemegang-----
Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten-----
Melawi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK):-----
6110024502930001, berlaku seumur hidup..-----

2. Nona NURUL HIDAYAH ABDULAH, Sarjana Syari'ah, lahir di-----
Batang Tarang, pada tanggal 29-07-1991 (dua puluh sembilan Juli
seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), Warga Negara-----
Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Nuak Jaya, Rukun-----
Tetangga 012, Rukun Warga 001, Desa Paal, Kecamatan Nanga----
Pinoh, Kabupaten Melawi, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
Kabupaten Melawi Nomor : 6110026907910004.-----

-Dan Keduanya adalah Pegawai Kantor Notaris. Sebagai saksi-saksi----
setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada penghadap dan---
saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris----
menandatangani akta ini.-----

-Dibuat dengan tanpa perubahan.-----

-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.....

-Diberikan sebagai S A L I N A N yang sama bunyinya.....

NOTARIS DI KABUPATEN MELAWI



ENDANG NOVI HASTUTY, S.H., M. Kn

AKTA INI TELAH DIDAFTARKAN DI KEPAHITERAAN
PENGADILAN NEGRI SINTANG PADA HARI INI
PENGADILAN NEGRI SINTANG 03.03.2009
NOMOR DIALEGI 39 /HP-03/2009





**PEMERINTAH DESA LANDAU SADAK
KECAMATAN SAYAN
KABUPATEN MELAWI**

Alamat : Jln. Sayan Madya Raya Km.10 Kode Pos 79673

REKOMENDASI

Nomor : 421.1 / ... / KESRA / 2019

Berdasarkan hasil Musyawarah Desa yang dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 2018 Tentang Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Landau Sadak, Adapun hasil musyawarah kami adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan anak usia dini di beri nama (PANCUR KASIH)

Berdasarkan Hasil musyawarah tersebut saya selaku Kepala Desa sangat mendukung rencana pendirian Paud tersebut di atas maka dengan itu pada prinsipnya saya selaku Kepala Desa Landau Sadak tidak berkeberatan dan sangat mendukung atas upaya kelompok " Pancur Kasih " Pendirian pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Landau Sadak Kecamatan Sayan Kabupaten Melawi.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Landau Sadak
Pada Tanggal, 24 Januari 2019

KEPALA DESA LANDAU SADAK





PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
KECAMATAN SAYAN
DESA LANDAU SADAK

Alamat : Jln Sayan Madya Raya Km 10 kode pos 78673

SURAT KETERANGAN

Nomor : 525.21/50/SKT/EK Bang/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Landau Sadak Kecamatan Sayan Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat,

Menerangkan bahwa :

- | | | |
|-----------|---|--|
| 1. Nama | : | Desa Landau Sadak |
| 2. Alamat | : | Jln Sayan Madya Raya Km 10 Desa Landau Sadak |
| | | Kecamatan Sayan Kabupaten Melawi |

Benar adanya menguasai sebidang tanah yang :


- | | | | |
|-------------------------|---------|---|-----------------------------|
| 1. Terletak di | : | Desa Landau Sadak, Dusun Sungai Nyuruk | |
| 2. Luas | : | 21 x 23 M | |
| 3. Batas – Batas | Barat | : | Tanah Bapak Manus |
| | Timur | : | Tanah Bapak Basron |
| | Selatan | : | Tanah Bapak Basron |
| | Utara | : | Jln. Sayan Madya Raya Km.10 |
| 4. Peruntukan | : | Diatas Tanah Tersebut Ada Bangunan Gedung Paud | |
| 5. Riwayat Asal Usul | : | <i>Dibeli dari bpk BASRON</i> | |
| 6. Keterangan lain-lain | : | <ul style="list-style-type: none">a. Tanah tersebut tidak dalam sengketab. Tanah tersebut tidak dibebani utang piutangc. Tanah tersebut tidak terkena objek pajakd. Surat keterangan ini sebagai alas hak. | |

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagai mana kelengkapan syarat dalam mengajukan Hak atas tanah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Landau Sadak, 10 Juni 2019

MENGETAHUI

Kepala Desa Landau Sadak


BAMBANG HERMANTO

SURAT PERNYATAAN TANAH

PERTAMA : Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Desa Landau Sadak
2. Alamat : Jln Sayan Madya Raya Km 10 Desa Landau Sadak
Kec.Sayan Kabupaten Melawi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- a. Kami memiliki/menguasai/menggunakan/mengerjakan sebidang tanah milik adai/Negara
- b. Pemilik /penguasaan tersebut kami miliki/kuasai sejak tahun 2015
- c. Diatas tanah tersebut terdapat : **Sebuah Bangunan Gedung Paud**
- d. Letak tanah di : Desa Landau Sadak Dusun Sungai Nyuruk
3. Batas-batas Utara : Jln Saya Madya Raya Km 10
- Selatan : Tanah Bapak Basron
- Timur : Tanah Bapak Basron
- Barat : Tanah Bapak Manus
4. Luas Tanah tersebut : 21 x 23 M
7. Riawayat asal Usul : *Dibeli dari bp Basron*

- KEDUA :
- a .1. Nama : Bapak Basron
 2. Umur : 47 Tahun
 3. Pekerjaan: Wiraswasta
 4. Alamat : Dusun Sungai Nyuruk
-
- b. 1. Nama : Bapak Manus
 2. Umur : 45 Tahun
 - 3.Pekerjaan : PETANI
 4. Alamat : Dusun Sungai Nyuruk

Sebagai saksi-saksi yang mengetahui benar bahwa Desa Landau Sadak **telah memiliki** /menguasai tanah tersebut sejak tahun 2015

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya sebagai kelengkapan untuk permohonan Hak Atas Tanah tersebut dan jika kemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, kami bersedia dituntut dimuka Hakim dan dicabut atas HaK TANAHNYA tanpa ganti rugi apapun.

Landau Sadak, 10 Juni 2019

Saksi Saksi

1. BASRON (.....*BKA*.....)
2. MANUS (.....*Mu*.....)



SKET/GAMBAR TANAH

SEBIDANG TANAH TERLETAK DI
PROVINSI
KABUPATEN
KECAMATAN
DESA/KELURAHAN
JALAN/RT/RW/DUSUN

ATAS NAMA
LUAS TANAH

: DESA LANDAU SADAK DUSUN SUNGAI
NYURUK
: KALIMANTAN BARAT
: MELAWI
: SAYAN
: LANDAU SADAK
: SAYAN MADYA RAYA KM 10 /02/-LANDAU
SADAK
: DESA LANDAU SADAK
: 21 x 23 M

Tanah
Bpk,BASRON



SAKSI :

BASRON (.....*Basron*.....)

MANUS (.....*Pray*.....)

Mengetahui
Kepala Desa Landau Sadak

